



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BARRU
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

KAMIS, 28 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 89/PHPU.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Barru Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bulukumba Tahun 2020

PEMOHON

1. Mudassir Hasri Gani, Aksah Kasim (Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021)
2. M. Malkan Amin, A. Salahuddin Rum (Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Askar, Arum Spink (Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Barru
- KPU Kabupaten Bulukumba

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 Januari 2021, Pukul 08.17 – 09.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Ria Indriyani
AA Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mappinawang
2. Dhimas Pradana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021:

Ahmad Marsuki

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Jusman
2. Muhammad Al Jebra Al Iksan Rauf

D. Termohon:

1. Masdar (KPU Barru)
2. Muh. Munatsir Azikin (KPU Barru)
3. Syamsul (KPU Bulukumba)

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 92, 89/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Adi Sunata

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:

Hifdzil Alim

G. Bawaslu:

1. Adnan Jamal (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)
2. M. Nur Alim (Bawaslu Kabupaten Barru)
3. Ambo Radde (Bawaslu Kabupaten Bulukumba)
4. Bakrie Abu Bakar (Bawaslu Kabupaten Bulukumba)
5. Amrayadi (Bawaslu Sulawesi Selatan)
6. Abdul Rahman (Bawaslu Kabupaten Bulukumba)

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini untuk hari ketiga, sidang pilkada untuk Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, 89/PHP.BUP-XIX/2021, 04/PHP.BUP-XIX/2021, dengan agenda Penyampaian pokok-pokok permohonan, kemudian pengesahan alat bukti dan penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.

Dipersilakan Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan siapa yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon Perkara 92/PHP.BUP-XIX/2021, hadir, Mappinawang, S.H., Kuasa Hukum dari Mudassir Hasri Gani, S.Psi., karena ada 2 Pemohon. Hadir dalam persidangan ini, saya, Mappinawang, S.H., dan Saudara Dhimas Pradana, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Terimakasih. Selanjutnya Perkara 89/PHP.BUP-XIX/2021.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 89/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, saya sendiri Ahmad Marsuki, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon, H. Malkan Amin almarhum dan Andi Salahuddin Rum. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya Perkara 04/PHP.BUP-XIX/2021.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN S.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan, Majelis Mahkamah dan yang kami hormati Pihak Termohon dan Pihak Terkait yang sempat hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Jusman S. S.H., dan di belakang saya, yang hadir, rekan, Saudara Dr. Muhammad Al Jebra Al Iksan Rauf, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon mewakili pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba atas nama H. Askar HL, S.E., dan Bapak Arum Spink, S.Hi., Pasangan Nomor Urut 2. Demikian, Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Beralih ke Termohon, KPU Barru, silakan! Siapa yang hadir?

8. KPU KABUPATEN BARRU: MASDAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk Perkara 92/PHP.BUP-XIX/2021, ya? Ya, sama ya, sama, sama 89/PHP.BUP-XIX/2021, ya?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

Ya. Kami Kuasa dari KPU Barru Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan 89/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ADI SUNATA

Perkenalkan, hadir secara luring dari Termohon diwakili oleh Saudara Masdar, S.Pd.I dan didampingi oleh Kuasa Hukum atas nama Adi Sunata dari HICON dan secara daring dihadiri oleh Bapak Muh. Munatsir Azikin dari KPU Barru. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Bulukumba, silakan!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dalam sidang untuk Perkara 04/PHP.BUP-XIX/2021, Prinsipal Bapak Syamsul, Komisioner Divisi Hukum KPU Bulukumba, didampingi Kuasa Hukum Hifdzil Alim, dan di sidang daring ada Komisioner Bulukumba yang lain dan diwakil ... didampingi Kuasa Hukum Bapak Moh. Nasir. Sekaligus, mohon izin, Yang Mulia, nanti menyampaikan Surat Kuasa. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Beralih ke Bawaslu. Bawaslu untuk Perkara 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan 89/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Barru, silakan!

16. BAWASLU KABUPATEN BARRU: M. NUR ALIM

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir di tempat ini adalah saya sendiri, M. Nur Alim Ketua Bawaslu Kabupaten Barru dan didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan Bapak Adnan Jamal. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terakhir, Bawaslu Bulukumba?

18. BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA: AMBO RADDE

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba ber ... saya sendiri Ambo Radde dan Bersama dengan Bakrie Abu Bakar, S.Pd., dan didampingi dalam persidangan ini, Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H., dan secara daring dihadiri oleh Bapak Amrayadi, S.H., Pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan, dan Bapak Abdul Rahman Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Langsung ke Perkara 92/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Waktu sekitar 10 menit. Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Baik, Yang Mulia, Majelis Hakim Konsitutis. Sebelum kami memulai membacakan atau menyampaikan pokok-pokok, terlebih dahulu kami ingin sampaikan (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Dekati lagi suaranya itu ... mic dekati lagi ...

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Kami akan sampaikan lebih dulu tambahan bukti P-9 sampai P-22 untuk disahkan.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Baik. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ... sori, Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020.

Pemohon adalah Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, S.H,M.H selaku Pasangan Nomor Urut 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H, M.Hum, Mappinawang, S.H dan seterusnya, dari kantor pengacara Heru Widodo dan rekan-rekan.

Selanjutnya kami menyampaikan bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berkedudukan di Jalan H. Iskandar Unru No. 6 Barru.

I. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang sudah

mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir yang tahun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ...

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan saja.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

II. Tentang kedudukan Pemohon

Bahwa Pemohon adalah calon bupati dan wakil bupati pada pemilu ... pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barru berdasarkan Penetapan KPU Nomor 126/PL.2.3-Kpt/7311/KPU-Kabn/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Yang kedua, Bahwa berdasarkan tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

III. Tentang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ... ini diangka III poin 2, kami ada renvoi di dalam Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/PL dan seterusnya, tertulis 73711 seharusnya 7311. Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 tanggal 17 September, hari Kamis, pukul 16.33.

Bahwa permohonan Pemohon ini diajukan atau didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.30. Oleh sebab itu, masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan yaitu 3 hari kerja.

IV. Pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan, ada 3 pasangan calon. Dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 20.941 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Suardi Saleh dan Aska M., memperoleh 49.064 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum memperoleh 35.964 suara.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara hasil pemilihan serentak ... hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tidak seperti yang ditetapkan Termohon karena semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M. tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara oleh sebab pasangan calon wakilnya tidak memenuhi syarat sebagaimana rekomendasi Bawaslu Nomor 144/K-Bawaslu/SN02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, perihal; penerusan tertulis di sini penelusuran, seharusnya

penerusan. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Atas Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 0004, dan seterusnya, tanggal 17 November 2020, namun Termohon tidak mengindahkan dan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Petahan dalam kontestasi. Ini ada Bukti P-5 dan P-6.

Bahwa dalam hal Termohon mengikuti dan melaksanakan rekomendasi, maka pemungutan suara hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Mudassir Hasri Gani dan Aksan Kasim serta H. Malkan Amin dan Salahuddin Rum. Bahwa dari uraian di atas walaupun tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut hasil penghitungan suara yang dilakukan Pemohon maupun Termohon, namun Termohon telah dengan cara-cara yang melawan hukum dan dengan sengaja meloloskan bakal calon bupati atas nama Aska Mappe menjadi calon wakil bupati dari Pasangan Petahana Nomor 2. Padahal Saudara Aska Mappe yang sebelumnya berasal dari anggota Polri aktif tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 7T Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana fakta hukum sebagai berikut.

- A. Pemohon meloloskan Ir. H. Suardi Saleh-Aska M. Pasangan Nomor 2 padahal sesungguhnya Aska M. tidak memenuhi syarat sebagai calon yang berasal dari anggota Polri aktif.
 1. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124 dan seterusnya, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, serta Keputusan Nomor 126 dan seterusnya, tentang Nomor Urut Pasangan Calon. KPU menetapkan Pasangan H. Mudassir Hasri Gani dan Dr. Aksan Kasim sebagaimana Nomor Urut 1. Pasangan Suardi Saleh dan Aska Mappe sebagai Pasangan Nomor Urut 2. Dan H. Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum sebagai Nomor Urut 3.
 2. Bahwa di antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tersebut terdapat wakil bupati yang merupakan anggota kepolisian, yaitu Saudara Aska Mappe, pangkat Komisararis Polisi atau Kopol.
 3. Bahwa pencalonan wakil dari pasangan petahana tersebut diajukan setelah calon wakil sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Langsung ke nomor 5.
 5. Bahwa Saudara Aska Mappe pada tanggal 16 September telah membawa berkas syarat calon antara lain formulir BB.1 KWK, fotokopi ijazah, dan seterusnya, serta surat pengajuan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon bagi bakal calon yang berstatus Polri. Ini kami sampaikan pada P-11B yang poin 5.
 6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011

- keputusan pemberhentian sebagai anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam pilkada ditandatangani oleh:
- a. Presiden RI berdasarkan permohonan dari Kapolri bagi Pati Polri dan Komisaris Besar Polisi.
 - b. Kapolri bagi Perwira Menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar atau AKBP dan komisaris polisi, dan seterusnya, P-8, ini Peraturan Kapolri Nomor 19.
7. Bahwa calon wakil bupati dari Paslon Nomor 2 atas nama Aska Mappe berpangkat Komisaris Polisi atau Kopol.
 8. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka Calon Wakil Bupati Paslon 2 atas nama Aska Mappe wajib mengajukan permohonan persetujuan pencalonan sebagai bakal calon wakil kepala daerah kepada Kapolri melalui Polda Sulsel.
 9. Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan seterusnya termasuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 10. Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3 Tahun 2017 yang mensyaratkan, "Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, dan seterusnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan seterusnya menyampaikan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara." Menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang tentang pemerintahannya 30 hari sebelum pemungutan suara.
 11. Bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Calon Wakil Bupati Barru Nomor 2 atas nama Aska Mappe ternyata tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri 19 (...)

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara Kuasa Pemohon, poin-poin pentingnya saja!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Baik.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya karena waktunya singkat, jadi Anda bisa ambil poin-poin penting. Saya yakin Anda sudah buat semacam summary-nya di situ, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Kami singkat saja. Bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Calon Wakil Bupati Aska Mappede berpangkat Kompol tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri meskipun yang bersangkutan sudah memperoleh surat persetujuan untuk mencalonkan tapi tidak ditindak lanjuti oleh surat pengunduran diri pada Kapolri. Padahal, untuk mendaftar sebagai calon wakil bupati, bagi anggota Polri aktif pangkat Kompol, itu surat pemberhentiannya dikeluarkan oleh Kapolri.

Yang kedua, bahwa Kap ... KPU Barru atau Termohon menyatakan memenuhi syarat calon yang bersangkutan. Hanya karena sudah memperoleh Surat Keputusan pensiun dini dari Kapolda Sulsel. Surat mana diterbitkan oleh Kapolda atas permintaan yang bersangkutan bukan untuk mengikuti Pilkada, tapi untuk pensiun dini dalam rangka menjalankan usaha pertambangan.

Oleh karena itu, menurut kami yang bersangkutan tidak bersyarat berdasarkan ketentuan khusus yang berlaku di internal Polri.

Selanjutnya, bahwa Termohon juga pada menjelang akhir waktu pe ... pemasukan syarat pemberhentian, mengirimkan surat kepada Calon Nomor Urut 2, Wakil Calon Nomor Urut 2 yang mengingatkan yaitu surat Nomor 533/PL dan seterusnya P-9 yang mengingatkan kepada calon yang bersangkutan untuk memperhatikan, dalam rangka melengkapi pencalonannya agar memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri 19.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu 2 menit lagi.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Baik. Tapi, toh, bahwa penyampaian KPU tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu kami tetap berkeyakinan bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak berhak untuk mengikuti pemungutan suara.

Terakhir,
Petitum.

Bedasarkan keseluruhan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 bertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska Mappe.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk melaksanakan keputusan ... untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., dan Aska Mappe yang tidak memenuhi syarat.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk melaksanakan putusan ini. Atau,
apabila Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Heru Widodo dan kawan-kawan, terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021. Mohon perhatikan waktunya sebelumnya. Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Terima kasih, Yang Mulia.
Pertama-tama, izinkan kami membacakan pokok-pokok permohonan.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. Yang bertanda tangan di bawah ini H. M. Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 dengan Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Ahmad Marzuki, S.H., M.H, Hermawan Rahim, S.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., M.H., Subhan, S.H., Suherman Bahran, S.H.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang bekedudukan di Jalan H. Andi Iskanadar Unru No.6 Barru, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember, pukul 16.33 WITA.

Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi kami mohon izin kami lewatkan, Yang Mulia dan dianggap dibacakan.

Kemudian berkait ... yang kedua, berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf a, "Para pihak dalam berperkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon." Pasal 4 ayat (1) huruf b, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati."
- b. Bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 124 dan seterusnya, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Vide Bukti P-3.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 126 dan seterusnya, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Barru dengan Nomor Urut 3.
- d. Bahwa bertepatan dengan hari pemungutan suara pada Kabupaten Barru tertanggal 9 Desember 2020, Calon Bupati atas nama H. Malkam Amin dengan Nomor Urut 3 in casu Pemohon telah berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pratama RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar, sehingga pasangan calon dengan Nomor Urut 3 menyisakan hanya calon wakil bupati. Bersandar pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan Pasal 78 ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 juncto Pasal 82 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 78 ayat (1), "Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan dalam hal.

- a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
- b. Berhalangan tetap."

Ayat 2, "Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan.

- a. Meninggal dunia."

Pasal 82 huruf e, "Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti salah satu dari calon ... dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetap ditetapkan sebagai pasangan calon."

Sehingga menurut ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka walaupun hanya terdapat calon wakil bupati dengan Nomor Urut 3 in casu Pemohon harus tetap dinyatakan sebagai pasangan calon dalam hal memajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada Mahkamah Konstitusi.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 31 ... 313 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020.

Tenggang waktu.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami lanjut ke poin b.

- b. Bahwa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020 tertanggal 17 Desember yang diumumkan pada pada hari Kamis, tanggal 17 Desember, pukul 16.33 WIT.
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sehingga dengan demikian memenuhi

tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan dalam permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat. Pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mudassir Hasri Gani dan Dr. Aksah Kasim memperoleh suara=20.941.

Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, Ir. H. Suardi Saleh dan Aska memperoleh suara=49.064 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.M. Malkam Amin dan Salahuddin Rum memperoleh suara=35.964.

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak=35.964 suara.

Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mudassir Hasri Gani dan Aksah Kasim memperoleh suara=20.941 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara=35.964

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya:

- a. Termohon melakukan tindakan pelanggaran administrasi pemilihan terkait penetapan pasangan calon.

Bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, Termohon menerima pendaftara bakal pasangan calon yang berjumlah 3 pasangan calon sebagai berikut:

1. Mudassir Hasri Gani berpasangan dengan Aksah Kasim,
2. Ir. H. Suardi Saleh berpasangan dengan Andi Mirza Riogi Idris, dan
3. H. Malkam Amin berpasangan dan ... Andi Salahuddin Rum

Mohon izin, Yang Mulia, kalau boleh kami langsung masuk kepada poin-poin saja, Yang Mulia, tanpa mengikuti guga ... apa namanya ... teks dari gugatan permohonan kami (...)

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, memang maunya begitu. Tidak mungkin dibaca dalam waktu 10 menit.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa di dalam perjalanan pendaftaran, Yang Mulia, pasangan ... salah satu wakil bakal pasangan calon, H. Suardi Saleh dan Andi Mirza Riogi dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga pasangan tersebut mengganti calon ... bakal calon wakil bupati menjadi Aska M.

Bahwa pada tanggal 16 bulan September 2020, Ir. H. Suardi Saleh mendaftar Bersama dengan Aska M, pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru. Kemudian pada tanggal 23 September 2020, KPU menetapkan pasangan calon sebanyak 3 pasangan calon. Kemudian pada tanggal 24 September 2020, KPU menerbitkan Surat Keputusan Tentang Nomor Urut Pasangan Calon sebanyak 3 pasangan calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat calon, Pasal 7 ayat (2) huruf t, dan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 serta PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 khusus mengenai Pasal 4 ayat (1) huruf u, Pasal 42 ayat (1) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf e dan f menjadi Dokumen Syarat Calon Bagi Pasangan Calon Bagi Aska Mapped yang wajib diserahkan 5 hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Berupa tanda terima surat pengunduran diri dari pejabat yang berwenang yang kemudian surat keterangan bahwa ... surat pengunduran diri Aska M. sedang dalam proses.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), PKPU Nomor 3 Tahun 2017, di ... dengan tegas disebutkan bahwa bagi pasangan calon ... bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi KIPAC atau KPU Kabupaten Kota paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Kemudian berlanjut pada Pasal 69 ayat (5), calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri

sedang dalam proses dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa segala dokumen syarat yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun Peraturan KPU, Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak melengkapi, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ... namun oleh termohon menyatakan tetap memenuhi syarat. Oleh karena perbuatan Termohon pada saat itu, salah satu tim pasangan calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 melaporkan kepada Bawaslu atas tindakan Termohon dan telah dikeluarkan keputusan oleh Bawaslu atau peruse ... penelusuran pelanggaran diduga melanggar administrasi dan melanggar etika penyelenggara.

Yang Mulia, Majelis Hakim yang kami hormati, berdasarkan kesimpulan kami, setidaknya terdapat 3 dokumen syarat calon yang tidak dipenuhi oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, dalam hal ini Aska M. selaku anggota kepolisian aktif pada saat melakukan pendaftaran.

Yang pertama, berupa tanda terima pengunduran diri dari pejabat ... tanda terima pengunduran diri yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian surat keterangan bahwa surat pengunduran diri Aska M. sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, dan SK pemberhentian sebagai anggota kepolisian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, ketiga-tiganya tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan peraturan kepala kepolisian (...)

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu tinggal 2 menit.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Siap, Yang Mulia. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2011 secara terang benderang dijelaskan bahwa apabila pas ... anggota Polri yang aktif yang mencalonkan, bakal ... calon wakil kepala daerah yang berpangkat Kopol, wajib hukumnya untuk mendapatkan surat keputusan pemberhentian dari Kapolri. Sementara yang bersangkutan, hanya menggunakan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditanda tangani oleh kap ... Kapolda Sulawesi Selatan. Hal mana (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Itu, tadi sudah disampaikan. Kok ini, bolak-balik ... bolak-balik tadi. Ayo, terus.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Si ... siap, yang mu ... ini memang hampir mirip materi-materi permohonan kami, Yang Mulia, dengan Pemohon yang (...)

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Siap. Sehingga kami berkesimpulan bahwa Termohon meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat calon. Oleh karena demikian, kami berkesimpulan, Yang Mulia, dalam petitum.

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan, jika Pemohon, bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., dan Aska M., tidak memenuhi syarat pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., dan Aska M.
4. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 16.33 WITA.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan keputusan KPU Kabupaten Barru tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Mudassir Hasri Gani, S.Pd dan Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H., memperoleh suara=2.941., H. M. Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum ... A. Salahuddin Rum memperoleh suara=35.964. Total suara sah 56.905 suara.

6. Menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak=35.964 suara.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru atau Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Ahmad Marsuki, dan kawan-kawan, masing-masing bertanda tangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Terima kasih. Ada beberapa catatan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia, Prof. Enny!

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ini kan Perkara 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan 89/PHP.BUP-XIX/2021 ini kan sebenarnya kan isunya sama semua, dua-duanya, ya? Yaitu terkait dengan pengunduran diri dari calon wakil bupati tersebut, ya. Ini untuk Pemohon 92/PHP.BUP-XIX/2021, memang anda tidak memberikan perbaikan permohonan ya? Peba ... hanya permohonan awal tadi yang dibacakan ya? (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Ya ... ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Hanya kami tambahkan bu ... bukti.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kenapa?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Ada bukti tambahan P-9 sampai P (...)

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, kalau bukti ndak apa-apa. Ya, hanya karena memang tidak anda sebutkan p berapa, p berapa. Oleh karena itu, karena di dalam persidangan kasus konkret seperti ini memang kan yang paling utama itu adalah surat-surat, ya? Nanti tolong di daftar bukti anda jelaskan dengan lengkap, bahwa ini merujuk kepada bagian-bagian mana yang anda akan kemudian tambahkan bukti-bukti itu, ya. Termasuk juga yang untuk ... apa namanya ... Pemohon Perkara 89/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Ini Surat Kuasanya kan anda sudah buat, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Siap.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang bertanda tangan di bawah ini adalah H. M. Malkan Amin dan Salahuddin Rum, ini kan ditanda tangani setelah Malkan Amin almarhum, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Siap.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dibuatnya ... dibuatnya. Oleh karena itu, ini memang akan menjadi bagian yang dipertimbangkan juga oleh Mahkamah, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Siap.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan Surat Kuasa Khusus ini. Saya kira itu yang saya cermati dari permohonan Saudara, ya. Jadi, bukti-bukti saya kira perlu dilengkapi, ya. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, ya, bukti yang diajukan, P-1 sampai dengan P-8. Ya, benar?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Benar, Yang Mulia. Itu (suara tidak terdengar jelas) pertama.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Nah, kemudian, masih untuk Perkara 92/PHP.BUP-XIX/2021, ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yaitu Ir. H. Suhardi Saleh, M.Si., dan Aska M., sudah dibaca dan dipertimbangkan oleh Majelis, maka Majelis menetapkan.

1. Menerima Ir. H. Suhardi Saleh, M.Si., dan Aska M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021.
 2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan dari Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.
- Jadi, sudah disetujui untuk menjadi Pihak Terkait ...

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Mohon izin, Yang Mulia. Bukti tambahan kami untuk diterima pada persidangan ini.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Mengenai apa?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021: MAPPINAWANG

Bukti tambahan kami ...

63. KETUA: ANWAR USMAN

Oh ya, ya, nanti. Ya, baik.

Kemudian untuk Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021, bukti P-1 sampai dengan P-17, benar ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MARSUKI

Baik, benar, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya ada permohonan Pihak Terkait, sama tadi ya dengan Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, ya, dikabulkan tentunya, orangnya sama.

Lalu, terakhir. Untuk sesi ini, Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan! Waktu sekitar 10 menit. Poin-poinnya saja, ndak usah dibacakan semua.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN S

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami sampaikan bahwa ada perbaikan permohonan kami ajukan, oleh karena ada tim Kuasa Hukum sebelumnya menarik diri, dua orang. Yang kedua, kami memberikan tanda P-9 sampai P-71 sebagai bukti tambahan dan yang ketiga, kami ajukan bukti tambahan ... P-9 sampai P-71. Terima kasih.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat. Hal Perbaikan Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba No. 501 dan seterusnya tentang penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.

Yang bertanda tangan dibawah ini, H. Askar. HL. S.E dan Arum Spink, S.H.I, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dalam melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 160 dst, tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Kuasa Tambahan No. 18/SKH/DS dst tertanggal 18 Januari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusman. S. S.H., dan seterusnya, kesemuanya advokat dan Kuasa Hukum dari kantor advokat Jusman dan rekan-rekan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba nomor 501 dst tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa, 15 Desember 2020 pukul 12.09 WITA terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan.

Kedua, kedudukan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

- b) pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selanjutnya,
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 160 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik dan seterusnya,
- c. Bahwa selain itu, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba No. 161 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tanggal 24 September tahun 2020.
- d. Selanjutnya bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba No. 501 dst tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

III. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 2020 yang pada pokoknya menyampaikan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja, terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/Provinsi, Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Bulukumba No. 501 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 diumumkan pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.00 WIB atau pukul 10 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok permohonan.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.
 1. H. Andi Hamzah Pangki-H. Andi Murniyati, M.ST., sebesar=12.517 suara.
 2. H. Askar HL, S.E., dan Arum Spink, S.H.I., sebesar=67.855 suara sebagai Pemohon.
 3. Tommu Satria Yulianto dan Andi Makassar sebesar=63.672 suara.
 4. Muchtar Ali Yusuf dan H.A. Edy Manaf=92.978 suara.Jumlah suara secara keseluruhan=237.022 suara.

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di tingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 67.853 suara.

2. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba 420.600 jiwa, Bukti P-6. Sehingga mengacu pada Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perhitungan perolehan suara jika terdapat paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

3. Bahwa jumlah suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah 237.022 suara. Dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 67.855 suara. Sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 92.978 suara. Sehingga antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 25.123 suara atau sebesar 10,6% dan melebihi ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni 1,5%.
4. Bahwa meskipun perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpaut 10,6% atau 25.123 suara, namun Pemohon tetap mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan dengan memperhatikan hal-hal prinsip dan mendasar yang mempengaruhi proses pemungutan suara secara keseluruhan di Kabupaten Bulukumba yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis, dan masif.
5. Bahwa Pemohon berpendapat jika Mahkamah Konstitusi hanya berpatokan pada ketentuan ambang batas persentase tersebut di atas, maka hal-hal yang prinsip merupakan pelanggaran yang sifatnya nyata dan kasat mata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara akan menguap begitu saja dan menjadi preseden serta alasan pembenar bagi pihak-pihak tertentu menghalalkan segala cara untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dengan tujuan mengejar selisih persentase yang besar guna menghambat pasangan calon lain mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41, dan seterusnya, paragraf 3.33 menyatakan:
"Menimbang bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil penghitungan ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungannya hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga penghitungan-penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran."

Maka dengan mengacu pada kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima permohonan ini dan melanjutkan pemeriksaannya ke tahap pembuktian guna menguak berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, serta sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini Termohon maupun Calon Nomor Urut 4 atas nama Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menciderai demokrasi dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sangat berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara pasangan calon lainnya.

7. Bahwa adapun adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara atau Termohon terurai sebagai berikut. Kami anggap bacakan.
 - 7.1 Bukti P-9 sampai P-17 ... P-18.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sisa 2 menit.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN S

Ya.

8. Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terdapat pula pelanggaran yang dilakukan secara masif di berbagai kecamatan. Kami ajukan Bukti 24 sampai 25. Kemudian, berbagai tindakan masif kami ajukan Bukti P-26 sampai P-31. Kemudian, tindakan terstruktur Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau pihak terkait dengan melibatkan aparatur sipil negara dan aparatur desa ... mulai kepala ... mulai sekretaris daerah sampai kepala dinas. Kemudian camat, kepala desa, kepala dusun, dan seterusnya kami ajukan bukti P-42 sampai P-56. Selanjutnya,
 11. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pe ... Termohon di berbagai tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara serta adanya kecurangan-kecurangan berupa tindakan money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 sebagaimana terurai di atas. Namun, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut terkesan dibiarkan begitu saja oleh Termohon dan jajarannya dalam proses Pemilu Kabupaten ... Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2020. Pemilukada

yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dimana dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindakan kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM di 10 Kecamatan seKabupaten Bulukumba. Sehingga pemilihan Kabupaten Bulukumba dihasilkan dari proses tersebut, merupakan Pemilihan yang rusak prosesnya. Sehingga prosesnya pun dikategorikan cacat menurut hukum. Tentunya, hal tersebut sangatlah mencederai rasa keadilan dan prinsip demokrasi serta asas-asas pemilu yang jujur dan adil serta yuridis. Proses Pemilihan yang (ucapan tidak terdengar jelas) in casu keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 501 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 haruslah dibatalkan.

12. Bahwa, oleh karena jumlah suara selisih perolehan suara antar Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 4 kec ... dari 8 kecamatan yang bermasalah berpotensi besar mengubah komposisi peraih suara terbanyak dimana dalam hal hasil rekapitulasi KPU sebagaimana tertuang dalam bukti yang kami ajukan. Kami anggap bacakan.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya sudah habis ini.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN S

Petition. Berdasarkan seluruh ... mohon izin kami bacakan petitionnya, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN S

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 501 dan seterusnya, tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Muchtar Ali Yusuf dan H. E dimana dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai pasangan calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum, tertandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN S

Assalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, ada catatan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan dipakai lagi maskernya

Ya, harus kita ketatkan, ya, protokol kesehatan.

Begini, ini berlaku juga bagi semua Pemohon, ya. Ini saya membaca terkait permohonan ini tidak disebutkan memang P berapa ... P berapa atau vide terkait dengan bukti-bukti yang Saudara sebutkan itu. Sementara, ini adalah peradilan cepat, ya. Oleh karena itu, tolong nanti dalam daftar buktinya ... ini daftar bukti. Nanti Anda sebutkan, bahwa ini merujuk di poin berapa, halaman berapa. Karena yang namanya kasus konkrit seperti ini kan kita adalah seperti perang bukti satu sama lain, ya. Jadi bukti-bukti itu yang harus di ... apa ... kuatkan merujuknya kemana,

begitu. Ya, ini tolong nanti Anda kuatkan dengan menjelaskan rujukan pada P berapa yang disebutkan tadi, ya. Berlaku bagi semua Pemohon, gitu, ya.

Begitu, Pak Ketua, terima kasih.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Perkara 04/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN S

Betul.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi disebutkan sampai P ... 40 sekian nanti tambahan. Sudah, jangan dikomentari dulu.

Sekarang saya tanya, apa benar ini?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN S

Benar, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lalu, ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Majelis telah membaca dan menetapkan:

1. Menerima Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, permohonan sebagai Pihak Terkait sudah dikabulkan.

Lalu, untuk jadwal penundaan sidang, untuk Perkara 92/PHP.BUP-XIX/2021, ditunda hari Kamis, 4 Februari 2021 pukul 17.00 WIB sampai

dengan 18.00 WIB. Dengan agenda pemeriksaan persidangan mendengar jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, pengesahan alat bukti. Jadi, tadi jadwal yang saya bacakan itu penundaannya 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan 89/PHP.BUP-XIX/2021, ya karena Pihak Terkaitnya juga sama.

Kemudian untuk Perkara 04/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Kamis, 4 Februari 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB dengan agenda sama dengan perkara 92, 89/PHP.BUP.XIX/2021.

Catatan.

1. Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait disampaikan di dalam persidangan pemeriksaan persidangan.
2. Alat bukti dalam disampaikan sebelum persidangan
3. Ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan kepada Pihak Terkait melalui Email dan Whatsapp.
4. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak ada lagi surat-menyurat.

Kemudian tadi ada penambahan alat bukti, silakan diselesaikan dengan Kepaniteraan setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.18 WIB

Jakarta, 28 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

